

Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan : Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Barti Utami¹

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung, Indonesia

Email: bartiutami@alifa.ac.id

Adang Sunarko²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung, Indonesia

Ida Wati³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Alifa Pringsewu Lampung, Indonesia

Abstract:

Poverty is one of the socio-economic issues that continues to be a concern in various countries, including Indonesia. Solutions to address poverty have been tried many times, but the results are still unsatisfactory. This research aims to examine the role of zakat in poverty alleviation from the perspective of Islamic economic law. Through an analysis of the relevant literature, the findings indicate that zakat has significant potential in alleviating poverty. (Zakat, 2020) Zakat is not only capable of meeting the basic needs of individuals and families in need, but it can also serve as a solution for distributing wealth more fairly and evenly. The optimization of zakat potential can be achieved through strengthening the institutions managing zakat, enhancing accountability, transparency, and the effectiveness of zakat fund distribution. This research aims to analyze the role of zakat in poverty alleviation from the perspective of Islamic economic law. This study employs a qualitative method with a literature review approach from reliable sources. Research results show that zakat has great potential in reducing poverty and improving community welfare. However, to maximize the potential of zakat, strengthening the institutions managing zakat, enhancing accountability, transparency, and the effectiveness of zakat fund distribution is needed (Anis et al., 2022). Moreover, to optimize the role of zakat, efforts are required to improve the professionalism of zakat collectors, integrate zakat distribution with economic empowerment programs, and ensure supportive regulations and government policies.

Keywords: Zakat; Poverty; Islamic Economic Law.

Introduction

Kemiskinan telah menjadi isu global yang terus menjadi perhatian banyak negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi (Rohim, 2018). Dalam konteks hukum ekonomi Islam, salah satu solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui zakat. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki dimensi sosial yang signifikan, di mana harta yang dikeluarkan oleh kaum yang mampu dialokasikan untuk kesejahteraan kaum dhuafa dan golongan yang membutuhkan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi yang besar dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Arifuddin et al., 2023). Namun, untuk dapat memaksimalkan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan, diperlukan penguatan kelembagaan pengelola zakat, peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyaluran dana zakat (Tambunan, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa zakat sebagai instrumen ekonomi Islam memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Zakat tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga dimensi sosial-ekonomi. Zakat diyakini mampu berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui redistribusi kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan (Tambunan, 2021) (Linge, 2023). Namun, untuk dapat mengoptimalkan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan, dibutuhkan komitmen

dan kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pengelola zakat, dan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat dalam pengentasan kemiskinan menurut perspektif hukum ekonomi Islam. Melalui studi literatur dari sumber-sumber terpercaya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang potensi zakat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Methodology

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian terkait dengan zakat dan pengentasan kemiskinan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten, yaitu dengan mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan data-data yang relevan dengan topik penelitian.

Results & Discussion

Konsep Zakat dalam Ekonomi Islam

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat. Zakat memiliki dua dimensi penting, yaitu dimensi ketuhanan (ubudiyah) dan dimensi sosial-ekonomi (Tambunan, 2021). Dalam dimensi ketuhanan, zakat merupakan bentuk ketaatan seorang Muslim kepada Allah SWT dan sebagai pembeda antara Muslim dan non-Muslim (Linge, 2023).

Dalam alquran surat At-Taubah ayat 103, Allah SWT berfirman:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Dalam dimensi sosial-ekonomi, zakat bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meratakan pendapatan, dan mencapai kesejahteraan masyarakat (Arifuddin et al., 2023). Sebagai instrumen ekonomi Islam yang penting, zakat memiliki potensi besar dalam mendistribusikan kekayaan secara lebih adil dan merata. di dalam kisah Baitul Maal yang dikelola oleh Umar bin Khattab ra., dana zakat yang terkumpul mampu memenuhi kebutuhan dasar seluruh masyarakat (Linge, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut imam as syafi'i zakat merupakan penunaian sebagian harta untuk golongan yang berhak, baik fardhu ain maupun fardhu kifayah (Salampessy, 2023). Zakat sangat penting dalam Islam karena merupakan salah satu pilar ekonomi Islam sebagaimana zakat dalam rukun islam yaitu salah satu rukun yang fundamental yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang memiliki harta dalam jumlah tertentu dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Ulama fikih kontemporer berpandangan bahwa zakat tidak hanya terbatas pada harta-harta tertentu, tetapi dapat dikenakan pada seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang Muslim, selama harta tersebut memenuhi syarat wajib zakat. (Tambunan, 2021) Hal ini menunjukkan bahwa potensi zakat dalam mengentaskan kemiskinan sangat besar.

Zakat dapat didistribusikan melalui beberapa bentuk, seperti bantuan langsung, pemberdayaan ekonomi, maupun investasi produktif. Dengan demikian, zakat dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang membutuhkan penanganan secara komprehensif. Para ahli dalam bidang ekonomi Islam maupun pengelolaan zakat secara umum sepakat bahwa zakat memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. pandangan ahli mengenai peran zakat dalam mengurangi kemiskinan:

1. **Prof. Dr. Yusuf al-Qardhawi** dalam bukunya *Fiqh az-Zakah*, al-Qardhawi menjelaskan bahwa zakat merupakan solusi yang ditawarkan oleh Islam untuk mengatasi kemiskinan. Ia berpendapat bahwa zakat tidak hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat memperbaiki ketidakadilan distribusi kekayaan. Al-Qardhawi menekankan bahwa zakat yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber pendanaan untuk mensejahterakan kaum fakir miskin dan kelompok rentan lainnya dalam masyarakat. ([Zaki et al., 2020](#))
2. **Prof. Dr. Abdul Mannan**, seorang pakar ekonomi Islam, menganggap zakat sebagai salah satu alat distribusi kekayaan yang paling efektif dalam menyeimbangkan ketimpangan sosial ekonomi ([Hidayat & Haryadi, 2018](#)). Menurutnya, zakat dapat mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat miskin, sehingga meningkatkan daya beli mereka. Ini akan membantu menciptakan perputaran ekonomi yang lebih baik, yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat.
3. **Dr. Muhammad Nejatullah Siddiqi**, salah satu tokoh ekonomi Islam terkemuka, menyebutkan bahwa zakat memiliki potensi luar biasa dalam mengatasi kemiskinan melalui distribusi kekayaan yang lebih merata ([Arifuddin et al., 2023](#)). Ia berargumen bahwa zakat yang diberikan secara produktif, seperti dalam bentuk modal usaha, dapat mendorong masyarakat miskin untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang produktif, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada bantuan, melainkan bisa menghasilkan pendapatan secara mandiri.
4. **Prof. Dr. M. Umer Chapra**, seorang ahli ekonomi Islam modern, dalam beberapa tulisannya menggarisbawahi bahwa zakat adalah mekanisme yang dirancang oleh Islam untuk memperbaiki distribusi kekayaan. Menurut Chapra, zakat tidak hanya memberikan bantuan finansial secara langsung, tetapi juga berperan dalam menciptakan kondisi sosial yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat ([Salampessy, 2023](#)). Zakat bisa membantu menstabilkan ekonomi dengan mengurangi ketimpangan pendapatan yang seringkali menjadi sumber kemiskinan.
5. **Dr. Monzer Kahf Monzer**, seorang ekonom Islam, berpendapat bahwa zakat, jika dikelola secara efektif, dapat menjadi solusi bagi kemiskinan struktural. Ia menyoroti pentingnya kelembagaan zakat yang transparan dan akuntabel dalam mengelola dana zakat, sehingga penyalurannya tepat sasaran. Menurut Kahf, zakat harus dikelola sebagai instrumen ekonomi yang bisa mendorong pembangunan sosial-ekonomi, dengan menitikberatkan pada pengembangan program-program pemberdayaan masyarakat miskin ([Istifhamah, 2020](#)).

6. **Prof. Dr. Ascarya**, dalam berbagai penelitiannya mengenai peran zakat dalam perekonomian, menekankan bahwa zakat memiliki dimensi pengentasan kemiskinan yang kuat jika dikelola secara produktif ([Anis et al., 2022](#)). Zakat dapat menjadi modal yang digunakan oleh masyarakat miskin untuk mengembangkan usaha, dengan catatan pengelolaannya dilakukan oleh lembaga zakat yang profesional dan transparan. Hal ini sejalan dengan tujuan jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan masyarakat miskin pada bantuan langsung dan mengarahkan mereka pada kemandirian ekonomi.
7. **Dr. Irfan Syauqi Beik**, seorang pakar ekonomi syariah Indonesia, berpendapat bahwa zakat memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Menurutnya, melalui pengelolaan yang tepat, zakat dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, tidak hanya dalam bentuk bantuan tunai, tetapi juga untuk program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, zakat bisa menjadi salah satu solusi efektif untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Dari berbagai pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, asalkan dikelola secara profesional, transparan, dan pendistribusiannya tepat sasaran. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan zakat yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi yang besar dalam pengentasan kemiskinan. Zakat tidak hanya memiliki dimensi ketuhanan, tetapi juga dimensi sosial-ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berbagai penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa zakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan. Zakat dapat meningkatkan tingkat konsumsi dan investasi rumah tangga penerima, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan ([Anis et al., 2022](#)).

Namun, untuk mengoptimalkan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan, diperlukan beberapa upaya, di antaranya:

1. Peningkatan profesionalitas amil zakat dalam mengelola dana zakat secara transparan dan akuntabel ([Bahri & Arif, 2020](#)).
2. Integrasi penyaluran zakat dengan program-program pemberdayaan ekonomi, seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan.

Dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah yang kondusif bagi pengelolaan dan pendayagunaan zakat.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki potensi yang besar dalam pengentasan kemiskinan. Zakat tidak hanya memiliki dimensi ketuhanan, tetapi juga dimensi sosial-ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan, diperlukan upaya peningkatan profesionalitas amil zakat, integrasi penyaluran zakat dengan program-program pemberdayaan ekonomi, serta dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah yang kondusif. Dengan pengelolaan zakat yang baik, zakat dapat menjadi salah satu solusi efektif untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia.

References

- Anis, M., Widiastuti, T., & Fauziah, N N. (2022, December 30). Empirical Model of Poverty Alleviation in Islamic Economic Perspective: Evidence from Indonesia. , 8(2), 277-294. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i2.5961>
- Arifuddin, A A., Muta'al, R., & Asrul, A. (2023, January 13). Peranan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 1(1), 1-7. <https://doi.org/10.31004/ijmst.v1i1.55>
- Bahri, E S., & Arif, Z. (2020, July 11). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat. Universitas Muhammadiyah Magelang, 2(1), 13-13. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2642>
- Hidayat, M T., & Haryadi, I. (2018, August 7). Analysis Of The Impact Of Zakat Funds Distribution To Mustahiq (Case Study at Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo 2017). Universitas Darussalam Gontor, 1(3). <https://doi.org/10.21111/jiep.v1i3.2560>
- Istifhamah, L. (2020, June 16). Potensi Zakat sebagai Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi. , 3(1), 121-133. <https://doi.org/10.54298/jk.v3i1.3120>
- Linge, A. (2023, June 9). Profesionalisme Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. , 3(3), 589-600. <https://doi.org/10.58578/yasin.v3i3.1573>
- Rohim, A N. (2018, December 28). Maximizing Utility And Distributing Income Equitably: How does Zakah Impact Both of Them at Once?. Universitas Darussalam Gontor, 4(2), 155-155. <https://doi.org/10.21111/iej.v4i2.2963>
- Salampessy, A P. (2023, April 8). Pengaruh Zakat Dan Modal Intelektual Pada Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia. Ahmad Dahlan University, 13(1), 65-75. <https://doi.org/10.12928/fokus.v13i1.7244>
- Tambunan, J. (2021, August 20). Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. , 2(1), 118-131. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.498>
- Zaki, M., Ahmad, A F R., & Sulong, J. (2020, July 27). Education Zakat Distribution Practice in the Kedah Zakat Board: Analysis Towards the Masalah and Social Principles. , 10(7). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v10-i7/7710>.

